



Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA. Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Anak I, anak perempuan, umur 14 tahun;
 - b. Anak II, anak laki-laki, umur 2 tahun;
 - c. Anak III, anak laki-laki, umur 10 tahun;
 - d. Anak IV, anak laki-laki, umur 4 tahun;anak yang pertama, ketiga dan yang keempat tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras;
 - b. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp 80.000.000 untuk dijadikan modal bersama dengan teman Tergugat untuk membeli petasan dan setelah petasan tersebut terjual orang yang membeli tidak mau bayar dengan alasan petasan tersebut banyak yang rusak;
 - c. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat ingin membeli motor, namun Tergugat tidak setuju dan langsung mengatakan kepada Penggugat "kalau mau membeli motor cari laki-laki lain saja";
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang,



Dengan demikian gugat cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA. Sri tanggal 12 Maret dan 13 April 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2000, bertanggal 10 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, telah dinaseglen dan bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan, tempat kediaman, Kabupaten Kepulauan Yapen di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi mengenal penggugat bernama H sejak kecil karena masih mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali ;
 - bahwa, saksi mengenal Tergugat bernama R sejak tahun 2009 pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat untuk membeli petasan;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri karena pada saat berkunjung dirumahnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat pada saat itu hidup rukun sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan karena ditimpa kerugian besar dalam usahanya sebagai penjual petasan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama H sejak tahun Sembilan puluhan di N sedang Termohon saksi tidak kenal nama sebenarnya yang saksi kenal nama panggilan bernama Bapak F karena pernah bertemu di Pasar bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam sidang dengan menasehati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2014 tanpa seizin Penggugat dan sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak menginformasikan keberadaannya (alamatnya);

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 M, bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3,4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering diwarnai perselisihan terus menerus sampai mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun.;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى والبينة ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah Cerai gugat yang diajukan Penggugat, maka putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ... dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.HI dan Rochmat Hidayat, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Udin Rumbouw, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dian Khairul Umam, S.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Hakim Anggota,

Panitera,

ttd

Rochmat Hidayat, S.HI

ttd

H. Udin Rumbouw, S.HI

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)